

Ambon, 2 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Terkait Perselisihan Hasil yang
Dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang untuk DPRD
Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil Seram Bagian
Timur 1 dan 3 jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <u>Bawaslu</u>
No. <u>259 013 31</u> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <u>Senin</u>
Tanggal : <u>6 Mei 2024</u>
Jam : <u>15 : 19 : 14</u>

Dengan hormat, Bersama ini kami :

- Nama : Dr. Subair
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Samsun Ninilouw, SH, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Daim Baco Rahawarin. S.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Astuti Usman, S.Ag, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

5 Nama : Dr. Stevin Melay
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (*terlampir*), Dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang Dimohonkan oleh Gatot Priadi, SH., MH, dkk. Dari Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil Seram Bagian Timur 1 dan 3.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya yang berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku sebagai berikut:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku, selama masa tahapan rekapitulasi berlangsung tidak terdapat Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan yang mendalilkan oleh Pemohon *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku, selama masa tahapan rekapitulasi berlangsung tidak terdapat temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan yang mendalilkan oleh Pemohon *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku, selama masa tahapan rekapitulasi berlangsung tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan yang mendalilkan oleh Pemohon *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkarn. Perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

PROVINSI MALUKU

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PEROLEHAN SUARA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK DAERAH PEMILIHAN SERAM BAGIAN TIMUR 1 Dan 3

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PBB SBT I	1.079	2.142	1.063
2.	PBB SBT III	2.013	2.513	500

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, tentang penetapan Hasil Rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Dapil 1 Seram Bagian Timur dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Dapil 3 Seram Bagian Timur terhadap hasil Perolehan Suara Partai Bulan Bintang berdasarkan hasil pengawasan Pengawas jajaran Bawaslu Provinsi Maluku pada tingkat Kecamatan dapat diuraikan sesuai tabel dibawah berikut (**Bukti PK.32-1**);

Tabel 1.1 Pesandingan Data Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai PBB menurut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Dapil	Akumulasi Partai Bulan Bintang		
		Pemohon	MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO
1	Dapil 1 SBT	2142	1079	1079
2	Dapil 3 SBT	2513	2002	2013

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan cara menyandingkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dengan MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil Seram Bagian Timur 1 dan Dapil Seram Bagian Timur 3 yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Partai dan Caleg Partai PBB di Dapil Seram Bagian Timur 1 sejumlah 1079 suara dan Dapil Seram Bagian Timur 3 sejumlah 2002 suara pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO serta 2013 MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO sehingga terdapat sejumlah 11 suara di Dapil Seram Bagian Timur 3. (**Vide Bukti PK.32-1**) Selisih tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.2 Data Bawaslu Akumulasi Data Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai PBB Dapil 1 dan Dapil 3

No	Dapil 1 SBT	Akumulasi Data Perolehan Suara Partai Bulan Bintang	
		MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO
1	Bula	402	402
2	Teluk Waru	559	559
3	Siwalalat	30	30
4	Werinama	1	1
5	Bula Barat	87	87
	Jumlah	1079	1079

No	Dapil 3 SBT	Akumulasi Data Perolehan Suara Partai Bulan Bintang	
		MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO
1	Pulau Gorom	1544	1540
2	Gorom Timur	115	115
3	Pulau Panjang	0	15
4	Teor	162	162
5	Wakate	181	181
	Jumlah	2002	2013

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon di Tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 120/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024, terdapat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Nomor: 058/PM.02.02/K.BWS.SBT/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang (Pembetulan) pada formulir D.Hasil Kecamatan Pulau Gorom (**Bukti PK.32-2**).
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, yang menyatakan menurut keterangan Saksi Pemohon, KPUD Seram Bagian Timur tidak pernah mencocokkan data Salinan C-Hasil dengan Salinan D-Hasil pada saat dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:
- 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, sebagaimana yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 112/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tertanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan sehingga hasil rekapitulasi disahkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur **(Bukti PK.32-3)**

3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, pada saat rekapitulasi suara ditingkat Rapat Pleno Kecamatan Teluk Waru juga terjadi penggelambungan suara yang dilakukan secara terang-terangan oleh Termohon untuk suara yang ditujukan kepada partai lain. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 101/LHP/PM.00.02/K.TW/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024 dan Nomor 102 /LHP/PM.00.02/K.TW/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan sehingga hasil rekapitulasi disahkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur **(Bukti PK.32-4)**

4. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara yang mana Ketua PPK tidak membagikan salinan C-Hasil kepada saksi-saksi partai dan melarang memfoto C-Hasil serta mendokumentasikan proses tersebut dengan alasan bahwa nantinya salinan C-Hasil akan dibagikan softcopynya ke masing-masing saksi. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, terhadap Proses Rekapitulasi Penetapan Hasil Kecamatan Teluk Waru (Dapil 1 SBT) oleh PPK dilaksanakan pembagian Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO kepada saksi sebelum dimulainya Presentasi pada Desa yang akan dipresentasikan oleh

PPS Desa tersebut yang mana sesuai dengan Tata Cara dan Prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Hal tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Teluk Waru yang dituangkan pada Formulir Model A Nomor: 101/LHP/PM.00.02/K.P/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 dan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/PM.00.02/K.P/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 (**Bukti PK.32- 5**);

4.2 Proses Rekapitulasi Penetapan Hasil Kecamatan Teluk Waru oleh PPK Kecamatan Teluk Waru berjalan sesuai dengan Peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dan tidak terdapat keberatan dari para saksi maupun Panwaslu Kecamatan.

5. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, pada rekapitulasi suara Pemohon banyak didapati perubahan terkait angka-angka yang tercatat berdasarkan hasil perolehan suara sah yang dimiliki Pemohon, sehingga perubahan tersebut diindikasikan sebagai upaya untuk mengalihkan suara Pemohon ke suara partai lain, sehingga suara Pemohon jadi hilang atau berkurang. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, terkait rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Teluk Waru atas data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Teluk Waru dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dari 25 TPS di Kecamatan Teluk Waru terhadap hasil Perolehan Suara Partai Bulan Bintang sesuai tabel pada halaman berikut (**Bukti PK.32- 6**);

Table 6.1 Data Perolehan Suara MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dengan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO di Kecamatan Teluk Waru

No	Desa	TPS	Partai Bulan Bintang	
			MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
1	Waru	01	62	559
		02	70	
		03	56	
		04	20	
		05	14	
		06	58	
2	Bellis	01	16	
		02	17	
		03	6	
3	Dawang	01	61	
		02	4	
		03	0	
4	Solang	01	7	
		02	0	
5	Karay	01	9	
		02	10	
		03	15	
6	Nama Lena	01	54	
7	Nama Andan	01	18	
8	Tubir Wasiwang	01	5	
9	Kampung Baru	01	6	
10	Boinfia	01	43	
11	Madak	01	8	
Jumlah			559	

- 5.2 Bahwa dalam rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Teluk Waru (Dapil 1 SBT) berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang di atas maka tidak terdapat perbedaan hasil antara MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Teluk Waru dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dari 25 TPS di Kecamatan Teluk Waru (**Vide Bukti PK.32- 6**).
6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, Saksi Pemohon juga telah melaporkan Ketua PPK ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sehubungan dengan adanya kejadian pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Teluk Waru karena sikap Ketua PPK yang mengabaikan Kewajibannya yang tidak segera menindaklanjuti laporan dan/atau temuan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. Sehingga pelaporan Ketua PPK tersebut telah sesuai menurut Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:
- 6.1 Bahwa terhadap Dalil Pemohon tentang Penetapan Hasil Kecamatan Teluk Waru di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menerangkan, bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dituangkan pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 112 /LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.32-3**) yang pada pokoknya adalah:
- 6.1.1 Hasil Penetapan Kecamatan Teluk Waru oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur ditetapkan dan disahkan tanggal 6 Maret 2024;
- 6.1.2 Tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir.
7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Ketua PPK akhirnya membuka kotak surat untuk TPS 002 Desa Bellis dan TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru. Dimana pada 2 TPS ini yang sebelumnya terjadi kecurangan tetapi pada saat pembukaan kotak suara tersebut tetap saja kecurangan dilakukan oleh penyelenggara

Teluk waru pada TPS 006 Desa Waru, TPS 001 Desa Waru dan TPS 001 Desa Bellis. (**Vide Bukti PK.32-7**)

8. Bahwa Pemohon mendalihkan dalam pokok Permohonan *a quo*, meskipun ada kejadian tersebut, tetapi Ketua PPK tetap menjalankan Rapat Pleno dengan Data yang dimanipulasi oleh kepentingan Ketua PPK. Namun dalam hal ini Penetapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pulau Gorom tidak bisa dilanjutkan di Kecamatan Pulau Gorom karena banyak Saksi Partai yang membanting meja dan kursi pada saat Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom. sehingga akhirnya Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom dialihkan ke Rapat Pleno Kabupaten. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, dalam Rapat Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom di Aula Kantor Camat Pulau Gorom berjalan aman dan kondusif. PPK Kecamatan Pulau Gorom bersama Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk memindahkan tempat penetapan ke Bula karena hari penetapan berbarengan dengan meninggalnya bapak Raja Kataloka yang dekat dengan lokasi rapat pleno rekapitulasi, kemudian Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Pulau Gorom untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten berkaitan hal tersebut. Dan akhirnya Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 4 Maret 2024 dipindah ke Aula Kantor Camat Kecamatan Bula, sebagaimana hasil pengawasan yang dituangkan pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/LHP/PM.00.11/K.PG-25/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.32- 8**)

9. Bahwa Pemohon mendalihkan dalam pokok Permohonan *a quo*, pada saat Rapat Pleno Kabupaten pun hasil yang dibacakan pada saat di Kecamatan Pulau Gorom tetap digunakan dan Ketua KPUD Seram Bagian Timur tidak menghiraukan Atensi ataupun Keberatan saksi-saksi dari Partai Politik. Akhirnya keadaan ini dimanfaatkan oleh Termohon, yang menyebabkan penggelambungan Suara besar-besaran di Kecamatan Pulau Gorom, dan merugikan Partai Bulan Bintang. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

9.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan pada Form A Nomor: 120/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.32-2**);

9.2 Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang maka **terdapat perbedaan hasil antara MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Pulau Gorom dan Presentasi PPK Kecamatan Pulau Gorom berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO.** sebagai berikut sesuai tabel dibawah (**Bukti PK.32-9**)

Table 11.2 Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai PBB Kecamatan Pulau Gorom berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dengan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO

No	Nama Partai dan Nama Calon	Partai Bulan Bintang	
		MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D. HASIL HASIL KABKO-DPRD KABKO
1	Partai Bulan Bintang	2	2
2	Muh. Yahya Kelkulat	562	562
3	Santaria Aineka	9	6
4	Ikbal Keliwawa, S.Sos.	511	510

No	Nama Partai dan Nama Calon	Partai Bulan Bintang	
		MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO
5	Umar Ali Keliobas	295	295
6	Asma Kilkoda, S.Sos	13	13
7	Ayub Rumberu	1	1
8	Faisal Rumaday, S.Pd.	151	151
	Jumlah	1544	1540

9.3 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dengan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO di Kecamatan Pulau Gorom yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Partai dan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO sejumlah 1544 suara dan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO sejumlah 1540 suara;

9.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon di Tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 121/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tertanggal 17 Maret 2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Bulan Bintang (**Bukti PK.32-10**).

10. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, dari hasil Rapat Pleno Kabupaten, suara Partai Bulan Bintang memang ada yang dihilangkan disisilain ada suara Partai lain yang suaranya digelembungkan secara signifikan. Oleh karna data C Hasil Salinan yang dimiliki Partai Bulan Bintang tidak samna lagi atau berbeda dengan D Hasil Kecamatan, bahkan KPUD Seram Bagian Timur masih berupaya mengubah data Dapil 3 untuk Kepentingan Partai tertentu yang dari sebelumnya tidak lolos akumulasi dan akhirnya malah Lolos Akumulasi yakni atas nama YUSUF ALKATIRY. Kondisi ini

menyebabkan kekacauan di KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga Pihak Kepolisian menjaga ketat kantor KPUD SBT tersebut. Atas kejadian itu akhirnya saksi-saksi partai tidak dapat melakukan upaya apapun, sehingga atas kondisi itu maka terjadilah proses Rekapitulasi hasil suara berdasarkan kepentingan KPUD SBT dan BAWASLU hanya berdiam dan mengikuti semua alur KPUD SBT. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 10.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 058/PM.02.02/K.BWS.SBT/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 adalah dengan menggelar Rapat Pleno Internal (**Bukti PK.32-11**);
- 10.2 Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur memutuskan dengan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur adalah tidak dapat dilaksanakan dan tidak menindaklanjuti karena jika dilaksanakan maka kekuatan Hukumnya dianggap lemah baik dari sisi fakta maupun dilihat dari sisi hukum yang disampaikan oleh Ketua KPU Seram Bagian Timur pada rapat pleno rekapitulasi berlangsung. Menurut KPU bahwa norma yang berkaitan dengan rekapitulasi tata kerja PPS dan PPK se Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan keutuhan hasil pemilu yang dilanjutkan berjenjang.

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku.

Ketua




(Dr. Subair)

Anggota



(Samsun Ninilouw, S.H., M.H)

Anggota



(Dr. Stevin Melay)

Anggota



(Astuti Usman, S.Ag., M.H)

Anggota



(Daim Baco Rahawarin, S.Sos)